

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai perhitungan PPh Pasal 21 pada karyawan CV Tunas Gemilang Palembang berdasarkan UU Harmonisasi Perpajakan Tahun 2021 sebagai berikut:

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 pada CV Tunas Gemilang Palembang tahun 2022 berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 yang telah dibuat oleh penulis, penulis menyimpulkan:

1. Setiap pegawai tetap CV Tunas Gemilang Palembang mendapatkan gaji pokok bulanan, tunjangan lembur, tunjangan makan dan premi asuransi kesehatan. Semua karyawan telah memiliki NPWP, dan penghasilan kena pajak (PKP) nya dibawah 60 juta, sehingga semua karyawan tidak ada yang dikenakan tarif lebih dari 5%. Angka yang diperoleh pun sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan hanya saja format lapisan tarif pajaknya yang berbeda. Penulis juga merancang perhitungan PPh Pasal 21 pegawai lepas satuan, pegawai lepas upah borongan dan pegawai lepas honorer yang semuanya tidak dikenakan PPh Pasal 21 dikarenakan penghasilan karyawan dalam sehari belum melebihi Rp450.000, penghasilan kumulatif karyawan tidak melebihi Rp4.500.000 dalam 1 bulan, dan karyawan tidak tetap tersebut tidak mengikuti program jaminan sehingga tidak ada iuran yang dibayar sendiri yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Penulis juga melakukan perhitungan atas jasa produksi pegawai tetap tahun 2022.
2. Penulis membuat dan menyusun rekapitulasi penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 dipotong/disetor tahun 2022 yang telah didapat dari perhitungan yang telah dirancang penulis untuk mempermudah dalam pengisian formulir 1721-II.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat oleh penulis, penulis memberikan saran yaitu :

1. CV Tunas Gemilang Palembang segera menerapkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 dalam membuat perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawainya, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.
2. Penulis juga menyarankan untuk CV Tunas Gemilang Palembang untuk membuat rekapitulasi tahunan untuk mempermudah dalam pengisian formulir 1721-II untuk melaporkan PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja kepada karyawan atau penerima penghasilan lainnya.